



Akuntansi Keuangan Koperasi



**Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 04/Per/M.KUKM/VII/2012**

**MENIMBANG : (d). Bahwa Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan hukum dan perkembangan
Perkoperasian.**


Untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, Dewan Standart Akuntansi Keuangan menerbitkan SAK ETAP yang dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki Akuntabilitas Publik signifikan seperti UMKM dan Koperasi.




Ikatan Akuntansi Indonesia

Menerbitkan

SAK ETAP



**Peraturan Menteri Negara
Koperasi & UKM**



Melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi & UMKM menetapkan SAK ETAP menjadi pedoman umum akuntansi koperasi

Melalui Peraturan Bank Indonesia menetapkan SAK ETAP menjadi pedoman umum akuntansi BPR

KOPERASI



Dasar Hukum , UU No 17 Tahun 2012

1. Pasal 37 ayat 1 c
Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
2. Pasal 37 ayat 2
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan **Standar Akuntansi** Keuangan yang berlaku.




Latar Belakang

1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi.
2. Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.



Maksud dan Tujuan

1. Untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi
2. Membantu mempercepat pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan-tujuan lain.



Sasaran Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah untuk :


1. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan investasi pada koperasi;
2. Memberikan informasi mengenai perubahan aset, kewajiban dan ekuitas koperasi secara nyata;
3. Memberikan informasi bahwa pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan tata nilai, jati diri koperasi;
4. Mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.



Ruang Lingkup


Pedoman umum akuntansi koperasi ini mengatur informasi keuangan koperasi yang disajikan dalam :

- 1.Neraca,**
- 2.Perhitungan Hasil Usaha,**
- 3.Laporan arus kas,**
- 4.Laporan Perubahan ekuitas.**
- 5.Catatan atas laporan keuangan,**



Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi;
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi;
3. Laporan keuangan koperasi harus **Berdayaguna** , sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi dan berguna juga untuk mengetahui :



Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi (*lanjutan..*)

- a) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu;**
- b) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu;**
- c) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang**



DASAR AKRUAL

Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.



JENIS TRANSAKSI

- a) Transaksi antara koperasi dengan anggotanya :
Setoran dan Pelayanan kepada anggota koperasi.
- b) Transaksi antara koperasi dengan non anggota
- c) Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk :
 - Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.
 - Penerimaan modal sumbangan hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain.
 - Pengalokasian “beban perkoperasian”.
 - Pembentukan cadangan.

Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan)

Pengakuan :

Merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi

Pengukuran :

Merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;

Penyajian dan Pengungkapan

❑ Penyajian :

Merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar

❑ Pengungkapan :

Pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.



Akuntansi Aset



ASET KOPERASI

- ❑ Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha.
- ❑ Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi.
- ❑ Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap.



ASET LANCAR

Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun.

Pengklasifikasian aset lancar antara lain :

- 1. Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.**
- 2. Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjual belikan).**
- 3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan**



KAS

Nilai mata uang kertas dan logam, baik dalam rupiah maupun mata uang asing sebagai alat pembayaran sah.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi kas diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Kas disajikan dalam pos aset lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal yang harus dijelaskan seperti rincian jumlah uang kas



BANK

Simpanan koperasi pada bank tertentu yang likuid, seperti: tabungan, giro dan deposito serta simpanan lainnya.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi Bank diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Bank disajikan dalam pos aset lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal yang harus dijelaskan misalnya rincian simpanan tabungan/giro/deposito pada bank-bank yang berbeda.



SURAT BERHARGA

Investasi dalam berbagai bentuk surat berharga, yang dapat dicairkan dan diperjualbelikan dalam bentuk tunai setiap saat.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Surat Berharga disajikan dalam pos aset lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian surat berharga yang dimiliki koperasi.



PIUTANG USAHA

Tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang/jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Piutang Usaha disajikan dalam pos aset lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian piutang usaha koperasi pada pihak lain.

PIUTANG PINJAMAN ANGGOTA

Tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada anggota.

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- Penyajian

Piutang pinjaman anggota disajikan dalam pos aset lancar.

- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian piutang pinjaman dari masing-masing anggota.

PIUTANG PINJAMAN NON ANGGOTA

Tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai/kredit berupa barang/jasa) kepada Non anggota.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Piutang pinjaman non anggota disajikan dalam pos aset lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian piutang pinjaman dari masing-masing non anggota.

PERSEDIAAN

Nilai kekayaan koperasi yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan, baik persediaan dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi, maupun barang jadi untuk diperdagangkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota dan penyelenggaraan transaksi dengan non anggota.

- ❑ Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- ❑ Penyajian

Persediaan disajikan dalam pos aset lancar.

- ❑ Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian per jenis persediaan pada koperasi.

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat barang/jasa tertentu.

Contoh sewa gedung yang dibayar dimuka untuk jangka waktu tertentu lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Biaya Dibayar Dimuka disajikan dalam pos aset lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Berbagai jenis pendapatan koperasi yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan tetapi belum dapat diterima oleh koperasi.

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)**

Transaksi diakui sebagai aset dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- Penyajian**

Pendapatan yang masih harus diterima disajikan dalam pos aset lancar.

- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).**

Hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian



ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan).

INVESTASI JANGKA PANJANG

Aset atau kekayaan yang diinvestasikan pada koperasi sekunder, koperasi lain atau perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun tidak dapat dicairkan, berupa simpanan atau penyertaan modal.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Investasi jangka panjang disajikan dalam pos aset tidak lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti rincian dari macam investasinya, perjanjian, evaluasi prospek.



PROPERTI INVESTASI

Properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik/koperasi atau lessee melalui sewa pembiayaan) dan dapat menghasilkan sewa atau kenaikan nilai atau keduanya. Properti investasi tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang/jasa, tujuan administratif, atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari..

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)**

- Transaksi diakui sebagai aset tidak lancar dan dicatat sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian**

- Properti Investasi disajikan dalam pos aset tidak lancar.

- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).**

- Hal-hal yang perlu diinformasikan seperti sumber perolehan, rincian atas aset tidak lancar tersebut.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

“Pengurang nilai perolehan” suatu properti investasi, sebagai akibat penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi penyusutan dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan dan nilainya disesuaikan dengan metode penyusutan properti investasi koperasi bersangkutan.

Penyajian

Saldo akumulasi penyusutan properti investasi disajikan sebagai pos pengurang nilai perolehan dari aset tidak lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal yang perlu diungkapkan meliputi metode penyusutan dan umur manfaat yang digunakan.



ASET TIDAK BERWUJUD

Adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik.

Dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif.

Contoh aset tidak berwujud antara lain: hak paten, hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba

ASET TIDAK BERWUJUD *(lanjutan...)*

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Nilai aset tidak berwujud dicatat sesuai dengan nilai perolehan, dan mempunyai masa manfaat ekonomis serta dapat diukur secara andal.

Penyajian

Disajikan pada pos aset tidak lancar.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal yang perlu diinformasikan :

- a) **Umur manfaat atau tarif amortisasi;**
- b) **Metode amortisasi;**
- c) **Akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;**
- d) **Unsur pada laporan perhitungan hasil usaha yang didalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;**
- e) **Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi dan perubahan lainnya secara terpisah**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

“Pengurang nilai perolehan” suatu aset tidak berwujud yang dimiliki koperasi, sebagai akibat dari penggunaan dan berlalunya waktu. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dilakukan secara sistematis selama awal penggunaan sampai dengan umur manfaatnya.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Amortisasi aset tidak berwujud untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan yang nilainya disesuaikan dengan metode amortisasi aset tidak berwujud koperasi yang bersangkutan.

Penyajian

Saldo akumulasi amortisasi disajikan sebagai pos pengurang dari aset tidak berwujud.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal-hal yang perlu diungkapkan seperti metode amortisasi yang digunakan, umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan.



Akuntansi Kewajiban



KEWAJIBAN

- ❑ Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya.
- ❑ Kewajiban merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya ekonomi.
- ❑ Simpanan anggota diluar simpanan pokok dan simpanan wajib, yang tidak menentukan kepemilikan, diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan berdasarkan perjanjian.
- ❑ Koperasi dapat mengumpulkan atau menerima simpanan berupa tabungan dan atau simpanan berjangka atau simpanan lain, dari anggota dan atau anggota koperasi lain, diakui sebagai kewajiban koperasi. Simpanan tersebut diberi balas jasa berupa bunga atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan rapat anggota.



KOMPONEN KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan memelihara likuiditas koperasi, dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi koperasi.

Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lainnya, dan dapat dilunasi lebih dari satu tahun.

Simpanan Anggota

Sejumlah simpanan dari anggota yang tidak menentukan kepemilikan, misal : simpanan sukarela, Tabungan koperasi (Tabkop), Simpanan berjangka koperasi (Sijakop) yang harus dipenuhi kurang dari satu tahun.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Simpanan Anggota disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian dari jenis simpanan dan informasi lain yang diperlukan.

Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain

Utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan transaksi bisnis koperasi, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Utang Bank/Lembaga Keuangan lain disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian dari utang koperasi kepada bank/lembaga keuangan lain dan informasi lain yang diperlukan baik berupa utang pokok maupun bunga yang jatuh tempo satu tahun/periode akuntansi.

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang telah terjadi, tetapi belum dapat dicatat di akun beban.

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- Penyajian

Beban Yang Masih Harus Dibayar disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.

- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian dari jenis beban yang masih harus dibayar dan informasi lain yang diperlukan.

Utang Bank/Lembaga Keuangan Lain

Utang kepada bank/lembaga keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan investasi dan/atau kebutuhan lain, yang dilakukan dengan proses penarikan kredit/pembiayaan.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Utang Bank/Lembaga Keuangan lain disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

- a) Rincian dari utang koperasi kepada bank/lembaga
- b) keuangan lain dan informasi lain yang diperlukan baik
- c) berupa utang pokok, bunga, agunan, jangka waktu
- d) tata cara pelunasan

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang telah terjadi, tetapi belum dapat dicatat di akun beban.

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- Penyajian

Beban Yang Masih Harus Dibayar disajikan pada pos kewajiban jangka pendek.

- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Rincian dari jenis beban yang masih harus dibayar dan informasi lain yang diperlukan.



Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

- Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)**

Transaksi diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- Penyajian**

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja disajikan pada pos kewajiban jangka panjang.

- Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).**

Rincian dari kewajiban imbalan pasca kerja dan informasi lain yang diperlukan.



Akuntansi Ekuitas



EKUITAS

Ekuitas adalah modal yang mempunyai ciri :

- Berasal dari anggota, dan atau berasal dari sumber dalam koperasi seperti cadangan, SHU tahun berjalan dan berasal dari sumber luar koperasi seperti hibah.**
- Menanggung resiko dan berpendapatan tidak tetap. Bilamana koperasi memperoleh SHU maka anggota akan menerima bagiannya. Apabila koperasi merugi maka anggota tidak menerima pembagian SHU atau menanggung kerugian Koperasi.**
- Tidak dapat dipindahtangankan, namun dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaannya, atau jika koperasi bubar, setelah kewajiban-kewajiban koperasi diselesaikan**



EKUITAS *(lanjutan..)*

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota yang berbentuk :

- Simpanan pokok.**
- Simpanan wajib.**
- Modal sumbangan/hibah.**
- Cadangan dan sisa hasil usaha (SHU) tahun berjalan**

Simpanan Pokok

Sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Simpanan pokok diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya, mencakup nilai simpanan pokok pendiri dan nilai penyetaraan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga koperasi.

Penyajian

Disajikan pada pos simpanan pokok pada kelompok ekuitas.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Simpanan pokok yang belum dilunasi maupun dalam hal nilai penyetaraan simpanan pokok, diungkapkan dalam penjelasan laporan keuangan.

Simpanan Wajib

Sejumlah simpanan yang tidak harus sama besarannya, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi selama yang bersangkutan menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Simpanan wajib diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Disajikan pada pos simpanan wajib pada kelompok ekuitas.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Simpanan wajib yang belum dilunasi, diungkapkan dalam penjelasan laporan keuangan.

Hibah/Modal Sumbangan

Sejumlah uang atau barang modal yang mempunyai nilai yang dapat diukur dalam unit moneter, yang diterima dari pihak lain berupa hibah yang mengikat dan yang tidak mengikat, baik berupa aset tetap atau aset lainnya. Hibah/modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Modal sumbangan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Disajikan pada pos hibah/modal sumbangan pada kelompok Ekuitas.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal yang perlu diungkapkan yaitu hibah/modal sumbangan, yang terikat dan tidak terikat serta dicatat dalam penjelasan laporan keuangan.



Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan

- ❑ Sisa Hasil Usaha adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan.
- ❑ Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan cadangan dibagikan kepada anggota dan sebagian digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan perkoperasian.
- ❑ Selain untuk memenuhi kebutuhan cadangan, anggota maupun dana pendidikan, koperasi dapat membagi Sisa Hasil Usaha untuk keperluan lain, menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar, atau ketentuan yang berlaku pada koperasi bersangkutan, misalnya untuk kebutuhan dana sosial, dana pengurus, dan sebagainya.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan *(lanjutan..)*

Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Sisa Hasil Usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan merupakan ekuitas koperasi serta dicatat sebesar nilai nominalnya.

Sisa Hasil Usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Disajikan pada pos Sisa Hasil Usaha tahun berjalan pada kelompok ekuitas.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal yang perlu diungkapkan adalah pembagian SHU koperasi tahun berjalan



Cadangan

- ❑ Cadangan adalah bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.
- ❑ Cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha merupakan ekuitas koperasi yang tidak dapat dibagikan kepada anggota.
- ❑ Pembentukan cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi.
- ❑ Apabila penggunaan cadangan untuk tujuan pemupukan modal dan tujuan resiko diatur dalam ketentuan anggaran dasar koperasi dengan mempertimbangkan kepentingan pengembangan usaha koperasi



Cadangan (*lanjutan..*)

Pengakuan dan pengukuran (Perlakuan)

Sisa Hasil Usaha yang menjadi hak koperasi diakui sebagai cadangan merupakan ekuitas koperasi serta dicatat sebesar nilai nominalnya.

Sisa Hasil Usaha yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian

Cadangan koperasi diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Pengungkapan (dalam Catatan Laporan Keuangan).

Hal yang perlu diungkapkan adalah tujuan dan penggunaan cadangan



Pendapatan dan Beban



Ketentuan Umum

- ❑ Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi.
- ❑ Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU (Sisa Hasil Usaha). SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggota



Komponen Perhitungan Hasil Usaha

❑ Pelayanan Anggota

Pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota.

Pelayanan ini terdiri dari :

1. Pelayanan bruto anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota.
2. Beban pokok pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual.

Komponen Perhitungan Hasil Usaha

❑ Pendapatan dari Non Anggota

Pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan non anggota. Pendapatan barang/jasa ini terdiri dari :

1. Penjualan barang/jasa kepada non anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dengan pihak non anggota.
2. Beban pokok penjualan non anggota yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jas siap dijual dengan non anggota dalam satu periode akuntansi.

Komponen Perhitungan Hasil Usaha

❑ **Beban Operasional**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas penjualan barang/jasa oleh koperasi kepada anggota dan non anggota :

Komponen Beban operasional meliputi :

- **Beban Usaha**, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha penjualan barang/jasa koperasi, meliputi biaya administrasi, umum dan penjualan.
- **Beban Perkoperasian**, adalah Biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi diantaranya: biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian.

Komponen Perhitungan Hasil Usaha

❑ Pendapatan dan atau Beban Lainnya

Pendapatan Lain, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi.

Diantaranya:

- pendapatan bunga (koperasi konsumsi/ produksi/pemasaran)
- pendapatan deviden,
- keuntungan penjualan aset.

Beban Lainnya, adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi.

Diantaranya berupa:

- beban bunga (koperasi konsumen/ produksi/ pemasaran),
- kerugian penjualan aset



Laporan Arus Kas



Ketentuan Umum

- ❑ Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar uang tunai atausestara tunai.
- ❑ Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari : aktivitas dioperasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Komponen Arus Kas

□ Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi, adalah arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi. Arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi besaran SHU, diantaranya :

1. Penerimaan kas dari penjualan barang/jasa.
2. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi dan pendapatan lain.
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang/jasa.
4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan.
5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
6. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali



Komponen Arus Kas

❑ Aktivitas Investasi.

Arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dari sumber daya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan, diantaranya :

1. Penjualan Surat Berharga.
2. Penjualan investasi jangka panjang.
3. Penjualan properti investasi.
4. Penjualan aset tetap.
5. Perolehan surat berharga.
6. Perolehan investasi jangka panjang.
7. Perolehan properti investasi.
8. Perolehan aset tetap.

Komponen Arus Kas

❑ Aktivitas Pendanaan

Arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan, diantaranya :

1. Penerimaan kas dari simpanan pokok.
2. Penerimaan kas dari simpana wajib.
3. Penerimaan kas dari hibah/modal sumbangan.
4. Penerimaan kas dari surat utang.
5. Penerimaan kas dari pinjaman bank/lembaga keuangan lain.
6. Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan pokok.
7. Pengeluaran kas untuk pengembalian simpanan wajib.
8. Pengeluaran kas untuk pembayaran surat utang.
9. Pengeluaran kas untuk pengembalian pinjaman bank/lembaga keuangan lain.



Laporan Perubahan Modal



Ketentuan Umum

- ❑ Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba/rugi koperasi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
- ❑ Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas meliputi :
 - a) Laba/rugi untuk periode.
 - b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas.
 - c) Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
 - d) kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.



Komponen Arus Kas

1. **Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, Hibah, cadangan, SHU Yang Tidak dibagikan pada periode akuntansi.**
2. **Besarnya cadangan piutang tak tertagih koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 butir a) ditetapkan sebagai berikut :**
 - **0,5% (setengah persen) dari piutang dengan kualitas lancar.**
 - **10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.**
 - **50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.**
 - **100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.**